

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT**  
**DAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)**

**A. Cerai Gugat**

**1. Pengertian**

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>1</sup>

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>2</sup>

Kemudian dalam kamus Hukum Talak (*Thalaq*) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.<sup>3</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.<sup>4</sup>

Menurut UUPA Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut “*Cerai Talak*”, sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi

---

<sup>1</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 81

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. XXXI, 2003, hal. 42

<sup>3</sup> Baca Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12, 2008, hal. 165. Simak juga Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal. 482.

<sup>4</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hal. 38

“*Cerai Gugat*”.<sup>5</sup> Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”<sup>7</sup>

Dalam hukum islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan Khuluk. Dengan demikian Khuluk mempunyai pengertian sebagai berikut:

Khuluk yang terdiri dari lafaz (خلع) yang berasal dari bahasa secara *etimologi* berarti menanggalkan atau membuka pakaian.

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cetakan ke-2, hal. 207

<sup>6</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999, hal. 20

<sup>7</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2012, hal. 235

Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana al-Quran menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri.<sup>8</sup>

Sebagaimana firman Allah:

.....هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.....

Artinya: “Mereka (para istri) merupakan pakaian bagi kalian, dan kalianpun merupakan pakaian bagi mereka.” (al Baqarah: 187)<sup>9</sup>

Beberapa ulama berpendapat mengenai hal tersebut diantaranya:

a. Secara istilah menurut Madzab Hanafiyah

الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع, أو ما في

معناه.<sup>10</sup>

“Khuluk adalah hilangnya kepemilikan nikah yang berpijak pada qabul dari istri dengan menggunakan lafaz khuluk atau yang semakna”.

Menurut mereka perceraian dengan harta tanpa lafaz khuluk dan mubaraah tidak bisa dikaitkan khuluk akan tetapi disebut talak atas harta (al thalaq ‘ala mal).

b. Menurut Madzab Malikiyah

الخلع هو الطلاق بعوض.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hal 231

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005, hal. 36

<sup>10</sup> Ahmad Ghandur, *al Thalaq fi al-syari'ah al-islamiyah wa al-qanun*, Mesir: Dar al-Ma'rif, 1967, hal. 259.

<sup>11</sup> Khutab al Ra'iniy, *Mawahib al-Jalil* Juz II, Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah, t.th, hal. 268.

“*Khuluk adalah talak dengan tebusan atau harta pengganti ('iwadh).*”

Dari definisi tersebut menurut mereka tidak ada perbedaan antara khuluk dengan talak atas harta (*al thalaq 'ala mal*), dalam khuluk tidak ada pengkhususan dengan lafaz tertentu seperti jatuhnya talak dengan *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran) dibarengi dengan niat.

c. Menurut Madzab Syafi'iyah

الخلع هو فرقة بعوض بلفظ طلاق او خلع.<sup>12</sup>

“*Khuluk adalah perceraian dengan tebusan menggunakan lafaz talak atau khuluk.*”

Yang dimaksud dengan lafaz talak adalah lafaz dari beberapa lafaz talak baik berupa *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) dan lafaz khuluk sebagaimana dengan talak.

d. Menurut Madzab Hanabilah

الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفظ مخصوصة.<sup>13</sup>

“*Putusnya perkawinan suami terhadap istri dengan menggunakan tebusan yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan menggunakan lafaz tertentu.*”

Faidah dari definisi tersebut pengkhususan istri dari suami dalam suatu pendapat bahwa tidak ada rujuk bagi suami terhadap istri kecuali dengan ridha atau kerelaan istri.

<sup>12</sup> Qalyubi dan 'Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah*, Juz III, Beirut: Dar- al Fikr, 1995, hal. 208.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu* Juz IX, Beirut: Dar al Fikr, 2006, hal. 7008.

## 2. Landasan Hukum

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan khuluk Yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.

Hukumnya menurut jumbuh ulama adalah boleh atau *mubah* Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT.

..... وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.....

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”..... (al Baqarah: 229).<sup>14</sup>

Khuluk yang terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (Al- Bukhori) dan mendaji dasar kebolehanannya sebagaiberikut:

أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولادين ولكني أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit* , hal. 45

Artinya : *“Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata; Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan” kebunnya? Si Istri menjawab: Ya mau. Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: ceraikanlah dia satu kali Cerai”*.<sup>15</sup>

### 3. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan RI setempat.
- 2) Gugatan Perceraian karena alasan:
  - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

---

<sup>15</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al Sindi*, Juz III, Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al 'arabiyah, t.th., hal 273

- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
        - c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
  - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggungkan oleh suami.
  - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.<sup>16</sup>

#### 4. Pendapat Ulama Tentang Cerai Gugat

Pendapat sebagian ulama bahwa: Khuluk boleh (mubah) ketika terjadi Syiqaq (perselisihan terus menerus) dan ketidakcocokan diantara keduanya, dibolehkan pula ketika Istri membenci Suaminya karena keburukan akhlakanya atau agamanya atau karena kesombongannya. Demikian juga jika istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah.<sup>17</sup>

.....فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدَتْ بِهِ.....

Artinya: .....Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya..... (al Baqarah: 229)<sup>18</sup>

Dalam masalah ini, Abu Bakar bin Abdullah Al Mazani berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Menurutnya bahwa suami tidak boleh mengambil suatu apapun dari istri.<sup>19</sup> Dia berpendapat bahwa ayat khuluk telah dimansukh (dihapus) dengan firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا

<sup>16</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 80

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal. 552

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, hal. 45

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hal. 88



Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun”. (QS. An-Nisa’: 20)<sup>20</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa makna ayat ini adalah apabila pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri, adapun jika dengan kerelaan maka itu diperbolehkan.

Ibn Rusyd menyatakan perbedaan pendapat ini disebabkan oleh kandungan lafaz apakah diartikan keumumannya atau kekhususannya.<sup>21</sup>

Khuluk menjadi makruh apabila tanpa sebab dan keadaan keluarga istiqamah, walaupun begitu khuluk dianggap sah kendati makruh hal ini dikarenakan firman Allah SWT:

..... فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.....

Artinya: .....”jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin (mahar) itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (an-Nisa’: 4)<sup>22</sup>

Di dalam hadist disebutkan bahwasanya perempuan yang meminta cerai tanpa alasan maka tidak akan mencium bau surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسِي فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رِئْحَةُ الْجَنَّةِ.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 105

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Loc. Cit*, hal 554

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Op, Cit*. hal. 100

<sup>23</sup> Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz 5, Beirut: Dar al Fikr, t.th., hal.125

Artinya: “wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga.” (HR. Turmudzi).

Sedangkan Imam Ahmad mengharamkannya dan khuluk dianggap batal. Imam Ahmad berkata:

“Khuluk adalah seperti yang terdapat dalam hadis sahlah, dimana ia membenci suaminya lalu ia memberikan mahar sebagai tebusan, demikian itulah khuluk “. <sup>24</sup>

Makruh merupakan hukum asal dari khuluk seperti hukum dalam talak, hal ini sebagaimana dipegangi oleh kalangan Syafi’iyah kecuali jika keduanya tidak khawatir dalam melaksanakan hak-hak Allah dan apabila suami bersumpah dengan talak tiga terhadap tidak adanya suatu perbuatan maka wajib bagi suami dari perbuatan yang menyalahi sumpahnya. Seperti masuknya suami didalam rumah kemudian mengkhuluk istrinya supaya suami bersih dari sumpah talak tiga. <sup>25</sup>

Khuluk menjadi haram apabila suami menyakiti istrinya seperti bertindak kasar, memukul atau menolak memberikan nafkah dan lain sebagainya supaya si istri melakukan khuluk. Maka khuluk istri dianggap batal dan jatuh raj’i. <sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibn Qudamah, *al Kafi fi fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, Beirut: Dar al Fikr, t.th, hal. 99.

<sup>25</sup> Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah al ‘alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri*, jilid 2, Beirut: Dar ibn ‘a Shaashah, 2005, hal. 197.

<sup>26</sup> Syihabuddin al Ramli, *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al minhaj*, Juz 6, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993, hal. 393.

## **B. Tenaga Kerja Wanita (TKW)**

### **1. Pengertian**

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 1969, pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja.

Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, dan tidak membedakan antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita. Dalam Undang-undang ketenagakerjaan pun diterangkan bahwa: “Didalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi”.<sup>27</sup>

Dalam situs lain pun menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Adapun TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lihat di [www. Tenaga+Kerja+Wanita.com](http://www.Tenaga+Kerja+Wanita.com) pada tanggal 22 Oktober 2012

<sup>28</sup> Lihat di <http://tki-stories.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 17 November 2012

## 2. Faktor Keberangkatan TKW Keluar Negeri

Dari hasil penelitian awal, penulis menganalisis faktor yang melatar belakangi keberangkatan istri sebagai TKW. Dari hasil wawancara terhadap masyarakat khususnya daerah kendal yang pada saat itu sedang berperkara di Pengadilan Agama Kendal, maka dapat dilihat bahwa faktor ekonomi adalah persoalan utama dari kepergian istri menjadi TKW untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.<sup>29</sup>

Dalam bukunya yang dibuat oleh *Husein Syahatah* menjelaskan bahwa:

*“Apabila seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, istri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. Hal itu dianggap sebagai salah satu jenis saling menolong dalam kebaikan yang dianjurkan Islam. Selain itu, istri pun boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya yang fakir serta memberi pinjaman uang kepada suami apabila suami tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat”.*<sup>30</sup>

Adapun faktor yang sangat berpengaruh yaitu :

Suami tidak memiliki pekerjaan tetap, padahal kewajiban memenuhi nafkah keluarga dibebankan pada suami antara lain diisyaratkan dalam Q.S. An Nisa' (4): 34, Dijelaskan ladi pada Q.S. Al Baqarah (2): 233

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Mu'asaroh dan Bapak Aqib di Brangsong Kendal pada 1 Oktober 2012

<sup>30</sup> Husein Syahatah, *Iqtishadil Baitil muslim fi Dau'isy Syari'atil-Islamiyyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 74

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>31</sup>*

Dalam surat di atas juga menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini.

Jadi faktor suami tidak memiliki pekerjaan merupakan frekuensi yang besar pada masyarakat Kendal. Adapun pekerjaannya masing-masing suami bekerja sebagai buruh bangunan, buruh srabutan, tukang kayu, petani, sales, dan penjual roti keliling. Disisilain pun pada masyarakatnya rata-rata berpendidiknya kurang.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, hal. 108

Dapat dilihat bahwa pekerjaan suami tidak tetap, sebagian dari mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan, petani, tukang kayu bekerja ketika mendapat tawaran pekerjaan itu, jika tidak maka mereka menganggur.

Karena tingginya tingkat kebutuhan, serta biaya pendidikan yang cukup mahal, maka menghadapi persoalan tersebut, istri tidak hanya tinggal diam, ia memperlihatkan eksistensi dirinya sebagai seorang istri. Dengan berbekal fisik yang sehat istri bekerja sebagai TKW untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam kenyataannya hidup di masyarakat, ketidak mampuan seorang suami untuk memenuhi kewajiban nafkah, umumnya memaksa sang istri ikut serta melakukan tugas secara ekonomi. Hal ini terjadi di pada masyarakat Kendal khususnya, yang mana dari hasil penelitian menyebutkan bahwa istri menjadi TKW dikarenakan sang suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Dari sini terlihat jelas bahwa istri bekerja sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, hal ini adalah sebuah pemakluman yang harus diterima sebab dalam kondisi darurat, perempuan sangat dianjurkan untuk membantu mencari nafkah.

Menurut pandangan syara' hal tersebut tidak berarti perempuan dilarang bekerja di luar rumah, tidak boleh seseorang melarang perempuan bekerja di luar rumah tanpa didasarkan nash syar'i yang valid menurut kaidah yang baku pada prinsipnya segala sesuatu (yang bersifat

duniawi) dan tindakan sehari-hari adalah menunjukkan hukum mubah (boleh).<sup>32</sup>

Atas dasar kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perempuan bekerja itu hukumnya boleh. Terkadang pekerjaan itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu sangat dibutuhkannya.

Dengan demikian profesi sebagai TKW dipilih sebagai jalan keluar. Pekerjaan ini menurut mereka dipandang sebagai sebuah pekerjaan yang mudah untuk di raih dan hasilnya cukup banyak dari pada pekerjaan yang lain seperti buruh pabrik, pedagang dan lain sebagainya.

### **3. Pola Hubungan Keluarga Pada Keluarga TKW**

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja menafkahi keluarga dengan baik, melalui usaha yang baik juga, karena itu laki-laki sebagai pemimpin wanita dalam rumah tangga, sebagai mana telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S An-Nisa :34 tersebut.

Apalagi istri merupakan seorang yang harus memenuhi segala urusan rumah tangga, mulai dari keseharian keluarga juga sampai pada anak-anaknya. Akan tetapi mereka malah memilih menjadi TKW, menurutnya tindakan tersebut merupakan satu pilihan yang tepat. Padahal dibalik dari pilihan itu terdapat berbagai macam resiko yang harus

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadz Gus Nadzif, Pondok Al Itqon Kendal pada tanggal 17 November 2012 di PonPes Al Itqon

dihadapi. Profesi sebagai TKW mengakibatkan istri jauh dari bagian anggota keluarga yaitu suami dan anak-anak.

Keadaan ini membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya walaupun untuk sementara waktu. Padahal kebahagiaan dalam keluarga itu dapat tumbuh jika istri dapat melaksanakan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Kewajiban ini sangat suci dan mulia karena dengan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya dan mendidik dengan baik akan memunculkan generasi penerus yang baik pula.

Disamping itu, walaupun awal keberangkatannya disetujui oleh keduanya, akan tetapi karena waktu yang lama maka rasa pun menggoyahkan niat awal keluarga tersebut berbagai persoalan timbul dan keberangkatannya pun yang menjadikan hubungan keluarga menjadi rapuh.<sup>33</sup>

#### **4. Dampak Yang Timbul Dalam Keberangkatan TKW Pada Keluarga**

Islam memang tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan dalam agama Islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat.

Dalam kaidah ushul fiqhnya pun menjelaskan:

---

<sup>33</sup> Hasil Observasi di PA Kendal pada tanggal 8 Oktober 2012



الضرورات تبيح المحظورات<sup>34</sup>

*“Madlorot itu dapat memperbolehkan yang dilarang”.*

Ketika keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya maka seorang perempuan diperbolehkan keluar demi kelangsungan hidup dan keluarganya.

Dari keterangan diatas sangat tepat bila sebuah keluarga, tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup, maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Maka ketika suami tidak mampu atau kurang bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam hal urusan ekonomi keluarga.

Dari hasil wawancara bahwa wanita yang bekerja menjadi TKW, sangat jelas bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga sangatlah penting. Dengan bekerja menjadi TKW kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Padahal dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tersebut, keadaan tidak memungkinkan istri untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, walaupun sifatnya hanya sementara waktu.

Berawal dari hal tersebut diatas, maka akan memunculkan dampak bagi keluarganya, dampak yang muncul juga beraneka ragam. Dari hasil penelitian penulis menyebutkan kebanyakan dari mereka

---

<sup>34</sup> As Sayyid Abi Bakar Al Hadali, *Al Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, t.th, hal,

yang bekerja menjadi TKW mempunyai dampak positif serta dampak negatif.

Dampak tersebut diatas dapat dilihat bahwa dengan profesi istri sebagai TKW maka muncul dampak positif serta dampak negatif bagi keluarga, dampak positif dan dampak negatifnya adalah:

1. Dampak positif
  - a. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari
  - b. Terpenuhinya pendidikan anak
  - c. Terpenuhinya tempat tinggal
  - d. terselesaikan urusan hutang piutang
2. Dampak negatif
  - a. Perilaku anak yang menyimpang
  - b. Suami suka berfoya-foya
  - c. Pengelolaan uang terhadap orang yang tidak tepat sehingga sebagian tidak tersalurkan akibatnya mengurangi keharmonisan RT
  - d. Kasih sayang untuk keluarga kurang
  - e. Mudah terjadi perceraian

Dengan bekerja menjadi TKW, istri dapat menambah penghasilan keluarga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik sandang, pangan, papan, maupun pendidikan bagi anak-anak. Tidak semua anak dari keluarga TKW yang ditinggal ibunya mempunyai perilaku yang tidak baik di lingkungan masyarakat.

Sebagian dari mereka menitipkan anak-anaknya kepada kerabat dekat, jadi ketika orang tua tidak dapat memantau anak-anaknya, maka ada kerabat yang mengawasi terus perilaku dan perkembangan anak.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mu'asaroh dan Bapak Aqib pada senin, 2 Desember 2012